



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 147.14/Kep. 909-Bag.TU-Setda/2011

TENTANG

PEMBERIAN BELANJA HIBAH KEPADA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) KECAMATAN DAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (TP-PKK) KELURAHAN KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2011 dan telah dijabarkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 830 Tahun 2011, di mana didalamnya telah dialokasikan dana belanja hibah untuk PKK Kecamatan dan PKK Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf a Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberian hibah untuk Tahun Anggaran 2011 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa ...

- c. bahwa Pemberian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 147.14/Kep. 626-Bag.TU-Setda/2011, namun dalam perkembangannya untuk uraian kegiatan perlu ditetapkan lebih rinci dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Walikota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - 5. Peraturan ...

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 830 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Belanja Hibah kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.

KEDUA ...

- KEDUA : Pemberian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dengan daftar penerima dan uraian belanja hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Memberikan pendelegasian kepada Asisten Administrasi Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tanpa Bagian untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung menandatangani naskah perjanjian hibah daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian dan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan belanja hibah kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Walikota Bandung Nomor 147.14/Kep. 626-Bag.TU-Setda/2011 tentang Pemberian Belanja Hibah kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 November 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. JEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 147.14/Kep.909-Bag.TU-Setda/2011

TANGGAL : 21 November 2011

DAFTAR PENERIMA DAN URAIAN BELANJA HIBAH

No.	PENERIMA HIBAH	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan se-Kota Bandung (30 Kecamatan) @Rp. 7.000.000,-	30 Kec. X @Rp.7.000.000,00	210.000.000,00	1. Sekretariat @Rp. 3.000.000,00 2. POKJA I @Rp. 1.000.000,00 3. POKJA II @Rp. 1.000.000,00 4. POKJA III @Rp. 1.000.000,00 5. POKJA IV @Rp. 1.000.000,00	30 Kec. X @Rp. 3.000.000,00 30 Kec. X @Rp. 1.000.000,00 30 Kec. X @Rp. 1.000.000,00 30 Kec. X @Rp. 1.000.000,00 30 Kec. X @Rp. 1.000.000,00	90.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
2.	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan se-Kota Bandung (151 Kelurahan) @Rp. 7.000.000,-	151 Kel. X @Rp.7.000.000,00	1.057.000.000,00	1. Sekretariat @Rp. 3.000.000,00 2. POKJA I @Rp. 1.000.000,00 3. POKJA II @Rp. 1.000.000,00 4. POKJA III @Rp. 1.000.000,00 5. POKJA IV @Rp. 1.000.000,00	151 Kel. X @Rp. 3.000.000,00 151 Kel. X @Rp. 1.000.000,00 151 Kel. X @Rp. 1.000.000,00 151 Kel. X @Rp. 1.000.000,00 151 Kel. X @Rp. 1.000.000,00	453.000.000,00 151.000.000,00 151.000.000,00 151.000.000,00 151.000.000,00
3.	TP. PKK Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari.	-	50.000.000,00	Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan Tahun 2011	50.000.000,00	53.000.000,00
4.	TP. PKK Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon.	-	30.000.000,00	Lomba Kader	3.000.000,00	50.000.000,00
...			20.000.000,00	Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2011	30.000.000,00	
				Lomba PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)	20.000.000,00	
5.	TP-PKK Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul.	-	30.000.000,00	Lomba UP2K-PKK (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Tahun 2011)	30.000.000,00	30.000.000,00
6.	TP-PKK Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani.	-	30.000.000,00	Lomba Posyandu	30.000.000,00	30.000.000,00
7.	TP-PKK Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cinambo.	-	70.000.000,00	P2WKSS (Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera)	70.000.000,00	70.000.000,00
			Jumlah			1.500.000.000,00
			Terbilang	Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah		

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



HEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007